

**REGULASI HUKUM TRANSPORTASI BERBASIS APLIKASI ONLINE DI
INDONESIA**

(Skripsi)

Oleh

RIO FAHNI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

REGULASI HUKUM TRANSPORTASI BERBASIS APLIKASI ONLINE DI INDONESIA

**Oleh
RIO FAHNI**

Pada era teknologi yang semakin berkembang saat ini memberi pengaruh besar pada inovasi di bidang transportasi dengan munculnya transportasi berbasis aplikasi online. Moda transportasi online ini berbasis aplikasi yang dikembangkan untuk memudahkan pemakai memperoleh akses kepada layanan transportasi. Keberadaan jasa transportasi online ini sempat menjadi polemik hukum di kalangan penegak hukum, dimana dalam aturan hukum kendaraan roda dua (Aplikasi Online) bukanlah termasuk dalam moda pengangkutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada dasarnya sepeda motor hanya digunakan untuk angkutan lingkungan, bukan angkutan perkotaan di jalan-jalan utama, di negara-negara maju. Permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimana pengaturan hukum terhadap transportasi umum berbasis aplikasi online dan bagaimana perlindungan dan hubungan hukum terhadap pengemudi transportasi umum berbasis aplikasi online.

Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data menggunakan data sekunder dan data primer. Narasumber penelitian terdiri dari Dinas perhubungan provinsi Lampung dan pengemudi transportasi online. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa regulasi transportasi berbasis aplikasi online di Indonesia merupakan bentuk diskresi hukum atau keputusan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan kongkret yang dihadapi pemerintah dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan untuk mengisi kekosongan hukum dalam persoalan transportasi berbasis aplikasi online agar kegiatan tersebut mempunyai payung hukum. Perlindungan hukum terhadap pengemudi Go-Jek sebagai mitra dari PT Go-Jek Indonesia masih kurang optimal, karena dalam perjanjian antara PT Go-Jek Indonesia dan pengemudi Go-Jek hanya memuat hak-hak yang dimiliki oleh PT Go-Jek Indonesia dan belum mengatur mengenai kewajiban-kewajiban pihak perusahaan PT Go-Jek.

Kata Kunci: Regulasi, transportasi online, pengemudi, perlindungan hukum.

ABSTRAK

LAW REGULATION OF TRANSPORTATION BASED ONLINE APPLICATION IN INDONESIA

**By
RIO FAHNI**

In the era of technology that is increasingly developing at this time gives a big influence on innovation in the field of transportation with the emergence of online application based transportation. This online mode of transportation is application based developed to make it easier for users to gain access to transportation services. The existence of this online transportation service had become a legal polemic in law enforcement circles, where the legal rules of two-wheeled vehicles (Online Application) were not included in the mode of transportation based on Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Basically motorbikes are only used for environmental transportation, not urban transportation on major roads, in developed countries. The problem of this study is: How is the legal regulation of online applications based on online transportation and how is the protection and legal relations of drivers of online application-based online transportation.

The research method is carried out with a normative juridical approach and empirical juridical. The type of data uses secondary data and primary data. Research sources included the Lampung provincial transportation office and online transportation drivers. Data analysis using qualitative analysis.

The results of the research and discussion show that the regulation of online application-based transportation in Indonesia is a form of legal discretion or a decision determined by government officials to address the concrete problems faced by the government in terms of legislation that provides choices in accordance with article 1 number 9 30 of 2014 concerning Government Administration to fill the legal vacuum in the issue of online application-based transportation so that these activities have a legal umbrella. Legal protection against the Go-Jek driver as a partner of PT Go-Jek Indonesia is still not optimal, because the agreement between PT Go-Jek Indonesia and the Go-Jek driver only contains the rights owned by PT Go-Jek Indonesia and has not regulated obligations of the company PT Go-Jek.

Keywords: Regulation, online transportation, driver, legal protection.

**REGULASI HUKUM TRANSPORTASI BERBASIS APLIKASI ONLINE DI
INDONESIA**

Oleh

RIO FAHNI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

pada

**Jurusan Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **REGULASI HUKUM TRANSPORTASI BERBASIS
APLIKASI ONLINE DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **Rio Fahni**

No. Pokok Mahasiswa : 1542011078

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H.
NIP 19610930 198702 1 001

Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum.
NIP 19610805 198903 1 005

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum.
NIP 19610805 198903 1 005


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum.**


Penguji Utama : **Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **17 Juli 2019**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIO FAHNI
NPM : 1542011078
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "**Regulasi Hukum Transportasi Berbasis Aplikasi Online Di Indonesia**", adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 17 Juli 2019
Penulis



RIO FAHNI
NPM. 1542011078

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Rio fahni, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 22 Februari 1997, sebagai anak ketiga dari empat bersaudara, buah hati pasangan Bapak Ruslan Effendi dan Ibu Sri Komaria, S.E.

Penulis mengawali pendidikan formal di SD Negeri 2 Gulak-Galik Bandar Lampung selesai Tahun 2009, SMP Negeri 17 Bandar Lampung selesai Tahun 2012 dan SMA Negeri 3 Bandar Lampung selesai Tahun 2015. Pada tahun yang sama penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Pekon Sinar Petir Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus pada Bulan Januari-Februari 2018.

MOTTO

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu sekalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu dan sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat

(Q.S An-Nisa' : 58)

DO THE BEST TO THE BEST

(Rio fahni)

Every next level of your life will demand a different you

(Rio fahni)

Memilihlah dengan tanpa penyesalan
agar tetap seimbang kau harus terus
bergerak

(Rio fahni)

Bermimpilah seakan kau akan hidup selamanya
Hiduplah seakan kau akan mati hari ini

(james dean)

Jangan pernah menunggu
Waktu tidak akan pernah tepat

(napoleon hill)

Tak ada yang bisa membuatmu merasa rendah diri tanpa persetujuanmu

(Eleanor roosevent)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tercinta
Bapak Ruslan Effendi dan Ibu Sri Komaria, S.E.
Atas segala kasih sayang dan cintanya yang tiada terbalas
oleh bentangan dunia dan segala isinya
Semoga kelak Allah SWT memberkahi dan meridhoinya

Kakak-kakakku: Sella Novalia dan Rommy Primatama, S.H, MH.
Adikku: M. Rafli
Atas dukungan dan motivasi yang diberikan

Almamaterku Tercinta
Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendaknya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Regulasi Hukum Transportasi Berbasis Aplikasi Online Di Indonesia”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus sebagai Pembimbing II, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi
3. Bapak Dr. HS Tisnanta, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi
4. Ibu Sri Sulastuti, S.H.,M.Hum, selaku Penguji Utama dan Pembahas I, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Skripsi

5. Ibu Marlia Eka, S.H.,M.H, selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Skripsi
6. Segenap Dosen beserta staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada Penulis selama menyelesaikan studi
7. Almamaterku tercinta beserta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2015
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.
9. Semua organisasi tercinta BEM FH UNILA, UKMF MAHKAMAH, UKMF PERSIKUSI, UKMU TAEKWONDO, AIESEC, HIMA HAN, HMI KHU, SAPMA PP, KOMUNITAS JANIS dan LEMHI.
10. Terimakasih untuk ilmu pengetahuan yang telah menjadi nafas segar bagi insan akademik seperti saya.
11. Terima kasih filsafat telah mengajarkan saya untuk selalu bijaksana dalam menjalani kehidupan selama ini.
12. Terimakasih logika karena telah menjadi senjata berfikir paling baik.
13. Terimakasih untuk seluruh teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan akan tetapi akan selalu saya ingat bahkan sampai setelah saya wafat.
14. Terimakasih bapak joko pinurbo untuk puisinya yang menggairahkan akal.
15. Terimakasih untuk seluruh mentor dan senior yang telah membuat saya menjadi seorang yang gigih.
16. Terimakasih untuk seluruh driver ojek online khususnya GASPOOL Lampung.

17. Terimakasih untuk seluruh sosial media yang membuat saya jadi sangat produktif.
18. Terimakasih untuk Presiden RI Bapak Joko Widodo berkat bapak saya jadi sering demonstrasi.
19. Terimakasih terakhir untuk satu – satunya orang yang pernah saya cinta selama saya kuliah dan membuat saya melewati masa kuliah dengan status single tanpa noda sedikitpun, I hope someday you will know.

Akhir kata Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 17 Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Kegunaan Penelitian.....	11
1.4.1 Kegunaan Teoritis	11
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Regulasi Hukum.....	12
2.1.1 Pengertian Regulasi Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia	12
2.1.2 Pengertian Hukum.....	17
2.2 Transportasi Umum Berbasis Aplikasi Online.....	20
2.2.1 Pengertian Transportasi Umum.....	20
2.2.2 Tujuan Transportasi Umum	23
2.2.3 Peranan Transportasi Umum.....	24
2.2.4 Pengertian Aplikasi	26
2.2.5 Pengertian Online	27

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah	28
3.2 Sumber Data	28
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	29
3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data	29
3.3.2 Prosedur Pengolahan Data	30
3.4 Analisis Data	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
4.2 Regulasi Transportasi Umum Berbasis Aplikasi Online.....	32
4.2.1 Dinamika Regulasi Transportasi Berbasis Aplikasi Online	32
4.2.2 Regulasi Penyelenggaraan Angkutan Online.....	40
4.2.3 Regulasi Pemberian Izin Penyelenggaraan Angkutan Online	42
4.2.4. Skema Pemberian Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang tidak dalam Trayek (Angkutan Online).....	44
4.2.5 Legalitas Izin Operasional Angkutan Online dalam kaitannya dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek	47
4.2.6 Pengaturan Angkutan Online DI Beberapa Negara	51
4.3 Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi (Driver) Transportasi Berbasis Aplikasi Online	54
4.3.1 Perlindungan Hukum Oleh Negara	54
4.3.2 Pengemudi (Driver) Transportasi Berbasis Aplikasi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	60
4.3.3 Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja	62
4.3.4 Hubungan Hukum Antara Pengemudi Transportasi Berbasis Online Dengan Perusahaan Aplikasi	65

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sendi-sendi kehidupan juga sangat mempengaruhi sektor pengangkutan dengan hadirnya moda transportasi yang didukung jaringan (online). Moda transportasi online ini berbasis aplikasi yang dikembangkan untuk memudahkan pemakai memperoleh akses kepada layanan transportasi. Sebagai moda penyedia sarana aplikasi transportasi online, moda transportasi ini digerakkan oleh sebuah penyedia jasa yang melakukan aktivitasnya dalam sebuah aplikasi online yang dapat diunduh di *Play Store* (untuk *handphone android*) atau di *App Store* (untuk *handphone berbasis ios* seperti *Iphone*). Cara menikmatinya sangat mudah. Cukup dengan melakukan pengisian biodata yang disediakan dalam aplikasi, dan menyetujui persyaratan dan ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak pengembang aplikasi penyedia sarana aplikasi transportasi online maka pemakai aplikasi sudah dapat menikmati layanan yang telah disediakan.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memberikan manfaat atau kemaslahatan yang sangat besar pada kehidupan masyarakat Indonesia tetapi sangat disayangkan Indonesia melalui kementerian perhubungan dan

kemeneterian terkait lainnya belum mengeluarkan aturan yang tepat mengatur perbuatan hukum ini.¹

Keterlambatan pengaturan regulasi terhadap pelaksanaan transportasi ini memperlambat pula roda perekonomian bangsa karena daerah tidak berani memberikan ijin operasi padahal perjanjian ini telah menjamur dan memberikan manfaat banyak kepada masyarakat banyak. Pembuatan regulasi yang belum selesai ini memicu banyak permasalahan sosial antara penyedia jasa transportasi di dunia nyata sehingga tidak memberikan perlindungan dalam pelaksanaan transportasi online tersebut.

Setiap kegiatan usaha yang ada di Indonesia tidak terkecuali transportasi umum berbasis aplikasi online harus memenuhi pijakan, baik secara tertulis maupun praktis filosofis dari kegiatan usaha. Pada umumnya sebagian besar masyarakat sangat tergantung dengan angkutan umum bagi pemenuhan kebutuhan mobilitasnya, karena sebagian besar masyarakat tingkat ekonominya masih tergolong lemah atau sebagian besar tidak memiliki kendaraan pribadi. Peluang inilah yang dilihat pelaku usaha untuk menyediakan jasa pengangkutan bagi warga yang tidak memiliki kendaraan atau warga yang memerlukan efisiensi waktu dengan menaiki kendaraan umum. Salah satu hasil produk jasa transportasi yang di buat oleh pelaku usaha yang sedang populer saat ini adalah transportasi darat berbasis aplikasi android online, seperti Aplikasi GoJek, Grab Taxi. Keberadaan jasa transportasi online ini sempat menjadi polemik hukum di kalangan penegak hukum, dimana dalam aturan hukum kendaraan roda dua

¹<https://www.google.co.id/amp/amp.kompas.com/ekonomi/read/2017/10/16/075916326/masalah-transportasi-online-darurat-payung-hukum>) diakses tanggal 28 Oktober 2017 pukul 12:05 WIB

(Aplikasi Online) bukanlah termasuk dalam moda pengangkutan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada dasarnya sepeda motor hanya digunakan untuk angkutan lingkungan, bukan angkutan perkotaan di jalan-jalan utama, di negara-negara maju. Selain itu, angkutan umum wajib melakukan pengujian kendaraan bermotor karena terkait keselamatan untuk mengangkut orang, sementara sepeda motor tidak melalui uji tersebut. umum bagi masyarakat, dimana hal tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pada dasarnya sepeda motor hanya digunakan untuk angkutan lingkungan, bukan angkutan perkotaan di jalan-jalan utama, di negara-negara maju. Selain itu, angkutan umum wajib melakukan pengujian kendaraan bermotor karena terkait keselamatan untuk mengangkut orang, sementara sepeda motor tidak melalui uji tersebut.

Pancasila sebagai dasar ideologi Negara Republik Indonesia pada sila kelima, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, nilai yang terkandung dalam sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia ini adalah didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dalam sila tersebut terkandung makna nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama atau bermasyarakat yang artinya harus mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga Negara serta melindungi haknya dari segala bentuk ketidakadilan dan serta mendapatkan perlindungan hukum.

Pancasila sebagai dasar filosofis Negara kesatuan Republik Indonesia menjadi tonggak dan nafas bagi pembentukan aturan-aturan hukum. Menurut Otje Salman

dan Anthon F Susanto menyatakan bahwa:² Memahami Pancasila berarti menunjuk kepada konteks histories yang lebih luas. Namun demikian ia tidak saja menghantarkannya ke belakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang.

Di era globalisasi saat ini terdapat fenomena ojek yang cukup menyita perhatian masyarakat, yaitu ojek berbasis aplikasi online. Mengikuti perkembangan ojek saat ini, telah berkembang menjadi mata pencaharian yang menjanjikan, dengan bergabung ojek online kita akan memiliki penghasilan tambahan dan tidak terikat waktu bekerja. Keberadaan ojek berbasis aplikasi online sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan (demand) masyarakat akan angkutan dengan operasional pelayanan seperti ojek ternyata belum memiliki payung hukum, oleh karena itu banyak pihak dalam kaitannya dengan transaksi dan keberadaan ojek online ini belum mendapat perlindungan hukum. Ojek online sendiri belum secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan, pijakan hukum terhadap permasalahan yang timbul dilakukan melalui kontruksi hukum. Ojek online belum masuk dalam salah satu jenis moda angkutan umum yang diakui keberadaannya dalam klausul Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Perdebatan pro dan kontra keberadaan ojek ini, menimbulkan polemik tersendiri, tanpa payung hukum yang jelas, masa depan ojek online akan selalu berada di areal abu-abu. Mewujudkan peraturan yang diimpikan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, oleh karena itu urusan ojek harus masuk gedung

² Otje Salman dan Anthon F Susanto, Teori Hukum (Meningat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali), Rafika Aditama, Bandung, 2004, hlm.161.

parlemen, sebab Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan membatasi angkutan umum, yaitu hanya untuk kendaraan roda empat ke atas. Pemerintah pusat, apalagi pemerintah daerah, tidak akan berani mengeluarkan izin operasi untuk perusahaan mana pun yang mau membuka bisnis angkutan ojek sebelum undang-undang angkutan jalan direvisi. Namun demikian, tentu saja revisi undang-undang tidak akan terjadi semudah itu, banyak aspek yang harus dikaji oleh pemerintah sebelum mengajukan usul legalitas ojek. Mulai dari tinjauan keselamatan dan keamanan penumpang sampai kajian dampak yang akan ditimbulkan dari legalitas ojek. Dari sisi keselamatan, sepeda motor terbukti selama bertahun-tahun sebagai alat transportasi yang paling banyak terlibat dalam kecelakaan.

Aspek keamanan sepeda motor juga sangat rentan karena tidak adanya wadah tertutup yang melindungi pengendara maupun penumpang dari hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi aksi pembegalan yang menasar sepeda motor masih menghantui masyarakat. Sepanjang tidak ada payung hukum, tidak akan ada satu pun perusahaan asuransi yang mau memproteksi keselamatan pengemudi maupun penumpang angkutan sepeda motor, lain halnya dengan angkutan umum jenis lainnya yang sudah dapat legalitas hukum, sehingga bila mendapat kecelakaan, maka jaminan berupa santunan asuransi kecelakaan dapat segera diterima.

Setiap kegiatan usaha yang dilakukan berada dalam pengawasan pemerintah. Pengawasan disini bukan berarti pemerintah melakukan kendali penuh terhadap setiap kegiatan yang dilaksanakan setiap masyarakat. Namun campur tangan pemerintah merupakan suatu upaya dalam melakukan proteksi bagi para pengusaha maupun pelaku usaha. Namun keberadaan ojek sebagai bentuk

pemenuhan kebutuhan (demand) masyarakat akan angkutan dengan operasional pelayanan seperti ojek adalah tanpa ijin resmi dari pemerintah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UULAJ) dan Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan, menyatakan bahwa , sepeda motor diijinkan sebagai angkutan orang tetapi tidak disebut sebagai bagian dari moda pengangkutan orang dengan kendaraan umum, artinya meskipun keberadaan ojek dibutuhkan masyarakat sebagai salah satu moda pelayanan angkutan orang dan sepeda motor sebagai jenis salah satu moda transportasi diijinkan pemerintah sebagai angkutan orang, tetapi sepeda motor tidak diijinkan pemerintah beroperasi sebagai kendaraan umum, walaupun demikian namun tidak berarti hal ini menjadi alasan pembiaran terhadap kegiatan usaha ini, mengingat ada beberapa konflik juga yang ditimbulkan dari kegiatan usaha ini.

Menurut Teori Pembangunan disebutkan bahwa : " Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, dan budaya. Alexander Portes mendefenisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat."³ Teori ini dibuat, untuk menjelaskan berbagai fenomena dan perilaku ekonomi yang sedang terjadi, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Kaitannya dengan bisnis yaitu bahwa bisnis dapat membantu masyarakat Indonesia memperoleh peluang usaha, sehingga masyarakat Indonesia memperoleh ataupun menciptakan lapangan

³ Frank dan Andre Gunder, Sosiologi Pembangunan dan Keterbelakangan Sosiologi, Jakarta, 1884.

pekerjaan sendiri. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat terbantu dengan adanya peluang bisnis yang menjadikan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang mandiri, tanpa mengandalkan bantuan pemerintah. Dengan demikian, bisnis baru dapat dijalankan.

Pelaku kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis membutuhkan peranan hukum yaitu untuk memelihara ketertiban dan keamanan. Faktor utama hukum dapat berperan dalam kegiatan ekonomi adalah hukum mampu menciptakan stability, yaitu menyeimbangkan dan mengakomodasikan kepentingan – kepentingan yang saling bersaing. Lalu fungsi predictability, untuk meramalkan akibat dari satu langkah – langkah yang diambil. Kemudian aspek keadilan (fairness), seperti perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku pemerintah untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.⁴ Adapun asas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Pasal 2 UULLAJ yakni: asas transparan; asas akuntabel; asas berkelanjutan; asas partisipatif; asas bermanfaat; asas efisien dan efektif; asas seimbang; asas terpadu dan; asas mandiri.

Sution Usman Adji menyatakan bahwa, pengangkutan adalah Perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisien.⁵ H. M. N. Purwosutjipto pengangkutan adalah Perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu

⁴ Erman Raja guguk, “ Hukum Ekonomi Indonesia memperkuat Persatuan Nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesejahteraan sosial”. Dalam seminar pembangunan hukum nasional VIII, Bali 14-18 Juli 2003, buku 3, Badan pembinaan hukum Nasional departemen kehakiman RI, Jakarta, 20024, hlm. 252.

⁵ Sution Usman Adji, Djoko Prakoso, 1990, Hukum Pengangkutan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 6-7.

dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.⁶ Adapun asas perlindungan konsumen dalam Pasal 2 UUPK, yaitu: Asas manfaat ; Asas keadilan; Asas keseimbangan; Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dan; Asas kepastian hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁷ Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggungjawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait. Tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 19 sampai Pasal 28. yaitu diantaranya mengenai prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (Liability Based On Fault Principle) dan prinsip tanggung jawab mutlak (Absolute Liability Principle).

Suatu Perusahaan sebagaimana yang terjadi selama ini hanya bertanggung jawab terhadap para pemilik (shareholders). Tanggung jawab perusahaan yang semula hanya diukur sebatas pada indikator ekonomi (economic focused) dalam laporan keuangan, kini harus bergeser dengan memperhitungkan faktor-faktor sosial (social dimentions) terhadap stakeholders, baik internal maupun eksternal. Frieeman" s memberikan definisi tentang stakeholders yaitu : *“any group or individual who can affect or is affected by achievement of the organization” s*

⁶ H. M. N. Purwosutjipto, Pengantar Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pengangkutan. Djambatan, Jakarta, 1981, hlm. 2.

⁷ Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 48.

objectives.”⁸ Definisi tersebut menyatakan bahwa stakeholder merupakan kelompok / individu yang dapat mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Teori ini dikemukakan oleh R. Edward Freeman. Menurut Freeman, stakeholder memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. Stakeholders merupakan keterikatan yang didasari oleh suatu kepentingan tertentu, membahas mengenai stakeholders theory berarti membahas hal-hal yang menyangkut tentang kepentingan dari berbagai pihak. Asumsi mengenai Stakeholder Theory menurut Thomas dan Andrew adalah :⁹

1. Suatu perusahaan memiliki hubungan dengan banyak kelompok-kelompok konstituen (Stakeholder) yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan perusahaan.
2. Teori ini ditekankan pada sifat alami hubungan dalam proses bagi perusahaan dan stakeholder.
3. Kepentingan semua legitimasi stakeholder memiliki nilai secara hakiki dan tidak membentuk kepentingan yang di dominasi satu sama lain.
4. Teori ini memfokuskan pada pengambilan keputusan manajerial.

Apabila didasarkan pada teori Lawrence Meir Friedman, berhasil atau tidaknya pengaturan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum, dan budaya masyarakat.¹⁰ Dapat diartikan berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.

⁸ Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility (Dari Voluntary Menjadi Mandatory), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.112.

⁹ Nor Hadi, Corporate Social Responsibility, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 94

¹⁰ Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, Russell Sage Foundation, New York, 1957, hlm. 68.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “**REGULASI HUKUM TRANSPORTASI BERBASIS APLIKASI ONLINE DI INDONESIA**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana pengaturan hukum terhadap transportasi umum berbasis aplikasi online?
- 2) Bagaimana perlindungan dan hubungan hukum terhadap pengemudi transportasi umum berbasis aplikasi online?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengkaji dan menganalisis legalitas atau aspek hukum dari kegiatan usaha transportasi umum berbasis aplikasi online berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- 2) Untuk mengkaji dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan pemerintah terkait dengan kegiatan usaha transportasi umum berbasis aplikasi online.
- 3) Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum serta jaminan sosial terhadap pengemudi transportasi umum berbasis aplikasi online terhadap kemungkinan risiko yang terjadi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan hukum dalam bidang HAN (Hukum Administrasi Negara) dan memberikan kontribusi bagi pihak – pihak yang berkepentingan dalam perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa transportasi atau angkutan orang, khususnya pemahaman teoritis mengenai pengaturan terhadap perlindungan hukum bagi pengemudi dan pengguna transportasi umum berbasis aplikasi online.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan solusi konkrit kepada praktisi di bidang hukum maupun masyarakat pada umumnya khususnya pengemudi jasa aplikasi transportasi umum berbasis online. Selain itu penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pembentuk undang-undang terkait dengan perlindungan hukum bagi pengemudi dan pengguna transportasi umum berbasis aplikasi online.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Regulasi Hukum

2.1.1 Pengertian Regulasi Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia

Regulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengaturan. Regulasi di Indonesia diartikan sebagai sumber hukum formil berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa unsur, yaitu merupakan suatu keputusan yang tertulis, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan mengikat umum.¹¹ Ruang lingkup peraturan perundang-undangan telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 7 Ayat (1) disebutkan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; serta Peraturan Daerah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang berkedudukan sebagai hukum dasar bagi setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang ada di bawahnya yaitu

¹¹ Maria Farida Indrati S. 2007. Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius. hlm. 12.

Undang-Undang yang kedudukannya secara hierarki sejajar dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.¹² Sedangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa.¹³

Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang adalah Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.¹⁴ Keberadaan Pemerintah hanya untuk menjalankan Undang-Undang. Secara yuridis konstitusional tidak satupun Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan dan/atau ditetapkan oleh Presiden di luar perintah dari suatu Undang-Undang.¹⁵

Peraturan Presiden yang dibuat oleh Presiden mengandung dua makna. Pertama, Peraturan Presiden dibuat oleh Presiden atas inisiatif dan prakarsa sendiri untuk melaksanakan Undang-Undang sehingga kedudukannya sederajat dengan Peraturan Pemerintah. Kedua, maksud pembuatan Peraturan Presiden ditujukan untuk mengatur materi muatan yang diperintahkan oleh Peraturan Pemerintah sehingga kedudukannya menjadi jelas berada di bawah Peraturan Pemerintah.¹⁶

¹² Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 Angka 3.

¹³ Ibid Pasal 1 Angka 4.

¹⁴ Ibid Pasal 1 Angka 5.

¹⁵ B. Hestu Cipto Handoyo. 2008. Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta. hlm. 110.

¹⁶ Ibid. hlm. 114.

Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden berlaku secara nasional di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan Peraturan Daerah pemberlakuannya terbatas pada daerah tertentu yang mengeluarkannya sebagai bagian dari kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia.¹⁷

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik I.C. van der Vlies dalam bukunya yang berjudul “Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving”, membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (beginselen van behoorlijke regelgeving) ke dalam asas-asas yang formal dan yang material.

Asas-asas yang formal meliputi:

- (1) asas tujuan yang jelas (beginsel van duidelijke doelstelling);
- (2) asas organ/lembaga yang tepat (beginsel van het juiste orgaan);
- (3) asas perlunya pengaturan (het noodzakelijkheids beginsel);
- (4) asas dapatnya dilaksanakan (het beginsel van uitvoerbaarheid);
- (5) asas konsensus (het beginsel van consensus).

Asas-asas yang material meliputi:

- (1) asas tentang terminologi dan sistematika yang benar;
- (2) asas tentang dapat dikenali;
- (3) asas perlakuan yang sama dalam hukum;
- (4) asas kepastian hukum;

¹⁷ Ibid. hlm. 118.

(5) asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.¹⁸

Hamid S. Attamimi berpendapat, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut, adalah sebagai berikut:

- 1) Cita Hukum Indonesia, yang tidak lain adalah Pancasila yang berlaku sebagai “bintang pemandu”;
- 2) Asas Negara Berdasar Atas Hukum yang menempatkan Undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum, dan Asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi yang menempatkan Undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Pemerintahan.
- 3) Asas-asas lainnya, yaitu asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum dan asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut itu meliputi juga:

- (1) asas tujuan yang jelas;
- (2) asas perlunya pengaturan;
- (3) asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;
- (4) asas dapatnya dilaksanakan;

¹⁸ I.C. van der Vlies, *Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*, 's-Gravenhage: Vuga 1984 hal 186 seperti dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, hal. 330, dalam Maria Farida Indrati, S., *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Jakarta: Kanisius, hlm. 253-254.

- (5) asas dapatnya dikenali;
- (6) asas perlakuan yang sama dalam hukum;
- (7) asas kepastian hukum;
- (8) asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.¹⁹

Apabila mengikuti pembagian mengenai adanya asas yang formal dan asas yang material, maka A. Hamid S. Attamimi cenderung untuk membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut tersebut ke dalam:

1) Asas-asas formal, dengan perincian:

- (1) asas tujuan yang jelas;
- (2) asas perlunya pengaturan;
- (3) asas organ/ lembaga yang tepat;
- (4) asas materi muatan yang tepat;
- (5) asas dapatnya dilaksanakan; dan
- (6) asas dapatnya dikenali;

2) Asas-asas material, dengan perincian:

- (1) asas sesuai dengan Cita Hukum Indonesia dan Norma Fundamental Negara;
- (2) asas sesuai dengan Hukum Dasar Negara;
- (3) asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasar atas Hukum; dan
- (4) asas sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan berdasar Sistem Konstitusi.²⁰

¹⁹Maria Farida Indrati S. 2007. Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius. hlm. 254..

²⁰ Ibid. hlm. 256..

2.1.2 Pengertian Hukum

Istilah hukum berasal dari Bahasa Arab : Huk'mun yang artinya menetapkan. Arti hukum dalam bahasa Arab ini mirip dengan pengertian hukum yang dikembangkan oleh kajian dalam teori hukum, ilmu hukum dan sebagian studi-studi sosial mengenai hukum.

Dalam kamus Oxford disebutkan :

“All the rules established by authority or custom for regulating the behavior of members of a community or country”. artinya “Semua peraturan yang ditetapkan oleh otoritas atau kustom (adat atau kebiasaan) untuk mengatur perilaku anggota komunitas suatu negara”.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek 'seharusnya' atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang - undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²¹

Hans Kelsen berpendapat “Hukum adalah sebuah ketentuan tentang serangkaian peraturan yang mengatur perilaku tertentu manusia dan hal ini berarti sebuah

²¹ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

sistem norma”. Jadi hukum itu sendiri adalah ketentuan. Menurut Utrecht “Hukum adalah himpunan peraturan (baik berupa perintah maupun larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan”. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah. Selain itu Austin berpendapat “Hukum adalah tiap-tiap undang-undang positif yang ditentukan secara langsung atau tidak langsung oleh seorang pribadi atau sekelompok orang yang berwibawa bagi seorang anggota atau anggota-anggota suatu masyarakat politik yang berdaulat, dimana yang membentuk hukum adalah yang tertinggi”.²²

Kansil dan Christine S.T.Kansil, menjelaskan beberapa sarjana hukum di Indonesia mendefinisikan hukum sebagai berikut:

- a. S.M Amin Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum adalah mengadakan ketata tertiban dalam pergaulan manusia.
- b. J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku dalam kehidupan manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c. Soetandyo Wigjosoebroto Bahwa tidak ada yang konsep tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Karena sebenarnya hukum terdiri dari 3 konsep : hukum sebagai asas moralitas, hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu, dan yang ketiga, hukum dikonsepsikan

²² Marzuki Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 5

sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat.

- d. Soeroso SH Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.
- e. Menurut Mochtar Kusumaatmadja Pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.

Secara umum, hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum Imperatif (*dwingend recht* atau hukum memaksa) dan hukum Fakultatif (*regelend recht* atau *aanvulend recht* atau hukum tambahan). Menurut Budiono Abdul Rachmad, bahwa hukum imperatif adalah hukum yang harus ditaati secara mutlak, sedangkan hukum fakultatif adalah hukum yang dapat dikesampingkan (biasanya menurut perjanjian).²³

²³ Abdul Rachmad Budiono. Hukum Perburuhan di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 9.

2.2 Transportasi Umum Berbasis Aplikasi Online

2.2.1 Pengertian Transportasi Umum

Transportasi adalah angkutan penumpang dengan menggunakan kendaraan umum dan dilaksanakan dengan sistem sewa atau bayar. Dalam hal angkutan umum, biaya angkutan menjadi beban angkutan bersama, sehingga sistem angkutan umum menjadi efisien karena biaya angkutan menjadi sangat murah. Selain itu, penggunaan jalan pun relatif dan m²/penumpangnya daerah perkotaan yang berpenduduk satu juta jiwa atau lebih sudah selayaknya memiliki pelayanan angkutan umum penumpang atau angkutan umum massal.²⁴

Manajemen perkotaan perlu melakukan efisiensi dalam memanfaatkan prasarana perkotaan yang mengandalkan mobilitasnya pada keberadaan angkutan umum. Mereka adalah penduduk yang tidak mempunyai pilihan lain kecuali menggunakan angkutan umum.

Pengoperasian sistem angkutan massal adalah salah satu upaya menampung kepentingan mobilitas penduduk, terutama di daerah perkotaan atau kota yang berpenduduk lebih dari satu juta jiwa.

Angkutan umum massal kota di Indonesia pada umumnya dilayani dengan bus sedang dan bus kecil, sedangkan bus besar hanya melayani angkutan kota di beberapa kota besar; selebihnya, bus besar melayani angkutan antar-kota antar-propinsi.

²⁴ Warpani,1990.Hlm. 170

Penduduk perkotaan di Indonesia telah berkembang dengan pesat. Wilayah perkotaan (kawasan terbangun) yang sudah merambah jauh ke wilayah pinggiran, bahkan sudah menyatu dengan kota-kota di sekitarnya yang semula adalah kota satelit – membentuk satu wilayah kota raya.

Akibat dari kesenjangan pembangunan, arus migrasi desa ke kota sangat tinggi. Penduduk perkotaan di Indonesia terus berkembang dengan pesat, begitu pula dengan penduduk di daerah yang berubah status menjadi kota. Diperkirakan pada tahun 2020 akan ada 15 kota di Indonesia yang berpenduduk lebih dari 1.000.000 jiwa. Di samping itu, terjadi perubahan tata nilai dan perilaku masyarakat sehingga meningkatkan mobilitas, yang pada gilirannya menuntut pelayanan jasa angkutan dengan tingkat keselamatan, keamanan, kelancaran, dan kenyamanan yang lebih tinggi, ragam yang lebih banyak, dan kapasitas yang lebih besar.

Perluasan daerah perkotaan serta meningkatnya mobilitas penduduk membuka peluang usaha pelayanan angkutan umum baik pribadi maupun massal. Dengan pesatnya peningkatan urbanisasi, meningkat pula kepemilikan kendaraan sebagai akibat peningkatan penghasilan, terutama di kota-kota besar. Hal ini, dipadu dengan perkembangan kawasan perkotaan, akan menuntut pengelolaan yang baik di sektor lalu lintas dan angkutan jalan guna menjamin mobilitas sosial-ekonomi perkotaan. Kebutuhan akan angkutan yang meningkat tanpa dibarengi pembangunan prasarana yang terencana mengakibatkan beban jalan arteri dan kolektor menjadi semakin tak tertampung.

Pembangunan kawasan perumahan dan industri di kawasan pinggiran atau luar kota akan memanfaatkan jaringan utama (ruas jalan tol atau arteri). Kecepatan

pembangunan pemukiman dan industri hampir selalu tidak sebanding dengan kecepatan pembangunan jalan sehingga dalam waktu yang sangat singkat kapasitas jalan sudah mendekati jenuh atau bahkan sudah terlampaui. Jarak yang semakin jauh dari tempat kerja semula, mendorong penggunaan kendaraan semakin meningkat.

Keberadaan angkutan umum, apalagi yang bersifat massal, berarti pengurangan jumlah kendaraan yang lalu-lalang di jalan. Hal ini sangat penting artinya berkaitan dengan pengendalian lalu lintas. Karena sifatnya massal, maka para penumpang harus memiliki kesamaan dalam berbagai hal yakni asal, tujuan, lintasan, dan waktu. Berbagai kesamaan pada gilirannya menimbulkan masalah keseimbangan antara ketersediaan dan permintaan. Pelayanan angkutan umum akan berjalan dengan baik apabila dapat tercipta keseimbangan antara ketersediaan dan permintaan.²⁵

Dalam hal kaitan ini pemerintah perlu campur tangan dengan tujuan antara lain :

- 1) Menjamin sistem operasi yang aman bagi kepentingan masyarakat pengguna jasa angkutan, petugas pengelola angkutan, dan pengusaha jasa angkutan.
- 2) Mengarahkan agar lingkungan tidak terlalu terganggu oleh kegiatan angkutan.
- 3) Membantu perkembangan dan pembangunan nasional maupun daerah dengan meningkatkan pelayanan jasa angkutan.
- 4) Menjamin pemerataan jasa angkutan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
- 5) Mengendalikan operasi pelayanan jasa angkutan.²⁶

²⁵ Warpani, 1990, hlm. 171

²⁶ Stewart & David, 1980.

2.2.2 Tujuan Transportasi Umum

Tujuan pelayanan transportasi adalah memberikan pelayanan yang aman, cepat, nyaman, dan murah pada masyarakat yang mobilitasnya semakin meningkat, terutama bagi para pekerja dalam menjalankan kegiatannya. Bagi angkutan perkotaan, keberadaan angkutan umum apalagi angkutan umum massal sangat membantu manajemen lalu lintas dan angkutan jalan karena tingginya tingkat efisiensi yang dimiliki sarana tersebut dalam penggunaan prasarana jalan.

Esensi dari operasi pelayanan angkutan adalah menyediakan layanan angkutan pada saat dan tempat yang tepat untuk memenuhi permintaan masyarakat yang sangat beragam. Di sini ada unsur komersial yang harus diperhatikan, pengetahuan akan biaya, kecepatan, dan ketepatan prakiraan, pengetahuan akan pasar dan pemasaran akan sangat membantu dalam menawarkan pilihan pelayanan dan biaya lebih tinggi bila ada kepastian dan jaminan cepat sampai ke tempat tujuan. Dengan demikian, ada tawaran pilihan moda atau pencaran moda (modal split) angkutan sehingga ada pengisian kapasitas pada berbagai moda. Teknik pengoperasian angkutan umum dan praktek komersialisasi sangat bergantung pada moda angkutan dan lingkungan. Meskipun demikian, pada hakekatnya tetap sama yakni operator harus memahami pola kebutuhan, dan harus mampu mengarahkan sediaan untuk memenuhi kebutuhan secara ekonomis.²⁷

²⁷ Warpani, 1990.

2.2.3 Peranan Transportasi Umum

Pada umumnya kota yang pesat perkembangannya adalah kota yang berada pada jalur sistem angkutan. Sejarah perkembangan kota besar di dunia menjadi bukti besarnya peranan angkutan terhadap perkembangan kota yang bersangkutan. Memang transportasi perkotaan merupakan salah satu faktor kunci peningkatan produktivitas kota. Dalam perencanaan wilayah ataupun perencanaan kota, masalah transportasi kota tidak dapat diabaikan, karena memiliki peran yang penting, antara lain :

(1) Melayani kepentingan mobilitas masyarakat peranan utama angkutan umum adalah melayani kepentingan mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatannya, baik kegiatan sehari-hari yang berjarak pendek atau menengah maupun kegiatan sewaktu-waktu antar propinsi (angkutan antar-kota dalam propinsi dan antar-kota antar propinsi). Aspek lain pelayanan angkutan umum adalah peranannya dalam pengendalian lalu lintas penghematan energi, dan pengembangan wilayah.

(2) Pengendalian lalu lintas

Dalam rangka pengendalian lalu lintas, peranan layanan angkutan umum tidak dapat ditiadakan. Dengan ciri khas yang dimilikinya, yakni lintasan tetap dan mampu mengangkut banyak orang seketika, maka efisiensi penggunaan jalan menjadi lebih tinggi karena pada saat yang sama luasan jalan yang sama dimanfaatkan oleh lebih banyak orang. Di samping itu, jumlah kendaraan yang berlalu lalang di jalanan dapat dikurangi, sehingga dengan demikian kelancaran arus lalu lintas dapat ditingkatkan. Oleh

karena itu, pengelolaan yang baik, yang mampu menarik orang untuk lebih menggunakan angkutan umum daripada menggunakan kendaraan pribadi, menjadi salah satu andalan dalam pengelolaan perlintasan.

1) Penghematan energi

Pengelolaan angkutan umum ini pun berkaitan dengan penghematan penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Sudah diketahui bahwa cadangan energi bahan bakar minyak dunia (BBM) terbatas, bahkan diperhitungkan akan habis dalam waktu dekat dan sudah ada upaya untuk menggunakan sumber energi non BBM. Untuk itu, layanan angkutan umum perlu ditingkatkan, sehingga jika layanan angkutan umum sudah sedemikian baik dan mampu menggantikan peranan kendaraan pribadi bagi mobilitas masyarakat, maka sejumlah besar kendaraan dapat 'dikandangkan' selama waktu tertentu; misalnya selama hari Senin hingga Jum'at. Akibat lanjutannya adalah penghematan konsumsi BBM bagi operasi angkutan. Apabila kendaraan pribadi mengkonsumsi BBM rata-rata sebanyak 10 L/hari, maka 1000 buah kendaraan sudah dapat menghemat 10.000 L/hari.

2) Pengembangan wilayah

Berkaitan dengan perkembangan wilayah, angkutan umum juga sangat berperan dalam menunjang interaksi sosial budaya masyarakat. Pemanfaatan sumber daya alam maupun mobilisasi sumber daya manusia serta pemerataan daerah beserta hasil-hasilnya, didukung oleh sistem perangkutan yang memadai dan sesuai dengan tuntutan kondisi setempat.²⁸

²⁸ Ibid

2.2.4 Pengertian Aplikasi

Pengertian aplikasi secara umum adalah alat terapan yang difungsikan secara khusus dan terpadu sesuai kemampuan yang dimilikinya aplikasi merupakan suatu perangkat komputer yang siap pakai bagi user.

pengertian aplikasi menurut para ahli adalah sebagai berikut :

- 1) Menurut Jogiyanto (1999:12) adalah penggunaan dalam suatu komputer, instruksi (instruction) atau pernyataan (statement) yang disusun sedemikian rupa sehingga komputer dapat memproses input menjadi output.
- 2) Menurut Kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998 : 52) adalah penerapan dari rancang sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman tertentu. Aplikasi adalah suatu program komputer yang dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas khusus dari pengguna.
- 3) Menurut Rachmad Hakim S, Aplikasi adalah perangkat lunak yang digunakan untuk tujuan tertentu, seperti mengolah dokumen, mengatur Windows &, permainan (game), dan sebagainya.
- 4) Menurut Harip Santoso, Aplikasi adalah suatu kelompok file (form, class, rePort) yang bertujuan untuk melakukan aktivitas tertentu yang saling terkait, misalnya aplikasi payroll, aplikasi fixed asset, dan lain-lain.

Beberapa aplikasi yang digabung bersama menjadi suatu paket kadang disebut sebagai suatu paket atau suite aplikasi (*application suite*). Contohnya adalah Microsoft Office dan OpenOffice.org, Bahasa Pemrograman yang menggabungkan suatu aplikasi pengolah kata, lembar kerja, serta beberapa

aplikasi lainnya. Aplikasi-aplikasi dalam suatu paket biasanya memiliki antarmuka pengguna yang memiliki kesamaan sehingga memudahkan pengguna untuk mempelajari dan menggunakan tiap aplikasi.^{29/}

2.2.5 Pengertian Online

Online adalah segala aktivitas yang menggunakan internet dan dapat menghubungkan banyak orang, dimana Anda bisa berkomunikasi, berhubungan, terkoneksi dengan banyak orang melalui dunia maya. Online mempunyai jangkauan yang sangat luas, baik dalam negeri ataupun luar negeri.

Online yang sering Anda dengar/ketahui/jumpai merupakan suatu istilah disaat Anda sedang membuka situs jejaring social seperti Facebook, Twitter. Karena di Facebook dan Twitter Anda bisa berkomunikasi dengan banyak orang dari segala penjuru dunia. Namun sebenarnya luas pengertian dari Online sendiri, tidak hanya terbatas itu saja (saat buka jejaring social), menurut saya apapun yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas internet itu bisa disebut Online.

Online mempunyai banyak manfaat, misalnya saja Anda Online melalui jejaring social, di situ Anda bisa menambah teman, bisa berkomunikasi dengan teman lama Anda, juga Anda bisa melakukan bisnis. Karena sekarang ramai bisnis secara Online, Bisnis Online lebih mudah dan murah serta jangkauan luas. Selain itu Online juga bermanfaat untuk menambah wawasan, mendapatkan penghasilan, dll.

²⁹ <https://ahmadmulyadi96.wordpress.com/2018/01/07/definisi-aplikasi-menurut-para-ahli>

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

- 1) Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.
- 2) Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada melalui wawancara kepada para responden di lokasi penelitian.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan, yaitu wawancara dengan responden, sedangkan data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat mengingat berupa peraturan perundang-undangan.

- 2) Bahan hukum sekunder dalam penelitian bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, terdiri dari berbagai buku atau literatur hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian bersumber dari bahan-bahan penunjang lainnya seperti arsip, dokumen atau sumber dari internet.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan:

1. Studi pustaka (library research), adalah pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturanperundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan
2. Studi lapangan (field research), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan ini dilaksanakan dengan cara:
 - 1) Observasi (observation), yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap data dan fakta yang ada di lokasi penelitian.

- 2) Wawancara (interview), yaitu mengajukan tanya jawab kepada informan penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya dan akan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya dilakukan pengolahan data, dengan prosedur sebagai berikut:

1. Seleksi Data

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan dan dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

2. Klasifikasi Data

Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

3. Penyusunan Data

Menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

3.4 Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data, sehingga diperoleh kesimpulan berdasarkan deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini

dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan pembahasan mengenai permasalahan yang ada, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Regulasi transportasi berbasis aplikasi online di Indonesia merupakan bentuk diskresi hukum atau keputusan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan kongkret yang dihadapi pemerintah dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan sesuai dengan pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan untuk mengisi kekosongan hukum dalam persoalan transportasi berbasis aplikasi online agar kegiatan tersebut mempunyai payung hukum.
2. Perlindungan hukum terhadap pengemudi Go-Jek sebagai mitra dari PT Go-Jek Indonesia masih kurang optimal, karena dalam perjanjian antara PT Go-Jek Indonesia dan pengemudi Go-Jek hanya memuat hak-hak yang dimiliki oleh PT Go-Jek Indonesia dan belum mengatur mengenai kewajiban-kewajiban pihak perusahaan PT Go-Jek. PT Go-Jek Indonesia juga mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian kemitraan yang dituangkan dalam kontrak elektronik. Klausula eksonerasi adalah klausul yang dilarang untuk dicantumkan dalam sebuah perjanjian karena klausul tersebut memuat ketentuan yang menyatakan pembebasan tanggung

jawabnya terhadap pengemudi terhadap kerugian dan hak untuk menuntut perusahaan karena hubungan kemitraan kepada perusahaan. Padahal seharusnya hal tersebut bisa menjadi tanggung jawab PT. Go-Jek Indonesia.

3. Hubungan hukum yang timbul dari perjanjian antara pengemudi Go-Jek dengan PT Go-Jek Indonesia dilihat dari bentuknya merupakan perjanjian kemitraan yang termasuk perjanjian jenis baru atau perjanjian tidak bernama. Perjanjian kemitraan tersebut merupakan bentuk kemitraan dengan pola bagi hasil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Bentuk perjanjian tersebut merupakan bentuk perjanjian tertulis yang dituangkan dalam bentuk kontrak elektronik dimana diatur didalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hubungan hukum yang timbul antara para pihak ini tidak menciptakan adanya hubungan kerja karena terdapat beberapa unsur hubungan kerja yang tidak terpenuhi, walaupun jika dilihat dalam praktek dilapangan yang terjadi antara para pihak tersebut seperti menimbulkan adanya hubungan kerja.

Perjanjian kemitraan ini tidak tunduk pada ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jika dicermati lebih lanjut pada ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 40 ayat (1) sebenarnya memberikan celah terhadap adanya kesempatan kerja diluar hubungan kerja. Adapun bunyi pasal tersebut adalah “Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan

dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi tepat guna”. Didalam pengaturan ayat (2) pasal tersebut juga dijelaskan bahwa penciptan perluasan kesempatan kerja tersebut dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, penerapan sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.

5.2 Saran

Adapun saran yang hendak disampaikan Penulis dalam Penulisan Hukum ini antara lain adalah :

1. Meningkatkan Bargaining Position Pengemudi dengan pemilik aplikasi transportasi online dengan membuat serikat pekerja yang sesuai aturan yang berlaku.
2. pemerinta terus mengawasi aturan yang dikeluarkan agar dijalankan oleh para pihak yang merupakan bagian dari transportasi online tersebut.
3. pemilik aplikasi lebih memberikan perlindungan sosial bagi para pengemudi (driver) transportasi umum berbasis aplikasi online.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amran Chaniago, Y. S. 1997, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Bandung:Pustaka Setia.
- Andre Gunder dan Frank, 1884, *Sosiologi Pembangunan dan Keterbelakangan Sosiologi*, Jakarta.
- Azheri, Busyra. 2011, *Corporate Social Responsibility (Dari Voluntary Menjadi Mandatory)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Farida Indrati S, Maria. 2007. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta, Kanisius.
- Hadi, Nor. 2012, *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Hamzah, Andi. 2005, *Kamus Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Hestu, B. Cipto Handoyo, 2008, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademi*,. Yogyakarta, Penerbit Universitas Atma Jaya.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- M. Friedman, Lawrence. 1957, *The Legal System: A Social Science Perspective*, NewYork, Russell Sage Foundation.
- Purwosutjipto, H. M. N. 1981, *Pengantar Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pengangkutan*. Djambatan, Jakarta.
- Salman Otje dan Anthon F Susanto, 2004, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Bandung, Rafika Aditama.
- Usman Adji, Sution, Djoko Prakoso, 1990, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.

B. JURNAL ILMIAH

Erman Raja guguk, “ Hukum Ekonomi Indonesia memperkuat Persatuan Nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesejahteraan sosial”. Dalam seminar pembangunan hukum nasional VIII, Bali 14-18 Juli 2003, buku 3, Badan pembinaan hukum Nasional departemen kehakiman RI, Jakarta.

C. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 108/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

D. MEDIA

<https://www.google.co.id/amp/amp.kompas.com/ekonomi/read/2017/10/16/075916326/masalah-transportasi-online-darurat-payung-hukum>) diakses tanggal 28 Oktober 2017 pukul 12:05 WIB.

<https://ahmadmulyadi96.wordpress.com/2018/01/07/definisi-aplikasi-menurut-para-ahli>